

## HUKUM ISLAM DAN TUJUANNYA

Oleh : Drs. H. Asjmunil Abdurrachman.

### I. HUKUM ISLAM

Kata Hukum Islam berasal dari bahasa Arab, tetapi pengertiannya sudah sedikit berlainan setelah menjadi bahasa Indonesia, menurut pandangan ahli Hukum Islam, sekalipun masih ada segi-segi persamaannya. Hukum berasal dari bahasa Arab Al Hukum yang berarti Al Qadla (memberi keputusan). Menurut ahli Hukum Umum, Hukum itu berarti "Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dan masyarakat. Sedang menurut ahli Hukum Islam, Hukum itu ialah Firman Tuhan dan Sabda Nabi (Syari') yang bertalian dengan perbuatan manusia yang telah aqil baligh (mukallaf) yang mengandung ketentuan-ketentuan tuntutan, kebolehan maupun mengandung sabab, syarat atau halangan (mani') terwujudnya hubungan Hukum.

Dua perbedaan yang nyata antara dua pengertian tersebut :

Pertama : Dalam Hukum Islam ditegaskan ketentuan sumbernya ialah dari Tuhan, sedang dalam Hukum Umum tidak.

Kedua : Pada Hukum Umum, ditegaskan adanya sifat memaksa, sedang dalam Hukum Islam tidak semuanya bersifat memaksa, bahkan dalam Hukum Islam ada Hukum yang sifatnya hanya menyatakan anjuran dan kebolehan saja. Disamping itu, dalam Hukum Islam memasukkan ketentuan yang akan membawa atau menghalangi adanya hubungan Hukum, yang disebut Hukum Wad'i,

Kalau kita lihat lapangan yang diaturnya, Hukum Umum dan Hukum Islam itu hampir bersamaan, sedikit kelebihan ialah, Hukum Islam mengatur soal-soal ibadah, yang meliputi soal keimanan, shalat, zakat, puasa dan haji.

Sebenarnya Hukum Islam yang kita sebut pengertiannya dimuka, yakni pengertian menurut ahli Ushul Fiqih merupakan sebagian dari syari'at Islam dalam arti luas. Sebagaimana kita maklumi bahwa :

1. Syari'at Islam, meliputi urusan yang bertalian dengan urusan i'tikad yang dinamakan Ushuluddin.

2. Syari'at Islam mengandung hal-hal yang bertalian dengan Hukum-hukum amali yang disebut Fiqih. Dan biasanya digunakan untuk arti sempit inilah kata Syari'at itu.

Syari'at yang bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah yang dalilnya Qath'i disebut Fiqih Tsabit, sedangkan masalah ijtihadiyah dinamai Fiqih Ghairu-Tsabit. Memang semula semua ilmu syari'at dalam arti luas itu disebut Fiqih pula sehingga ada Fiqih Kabir yang bertalian dengan kepercayaan dan Fiqih Shagir yang bertalian dengan perbuatan Mukallaf.

3. Syari'at arti luas meliputi pula bagaimana seharusnya sikap seorang itu, sikap terhadap Tuhan maupun sikap terhadap sesama manusia, inilah yang disebut akhlaq.

Syari'at Islam pada saat ini disempitkan artinya, sama dengan pengertian Hukum Islam menurut ahli Usul dan ahli Fiqih. Sebagai dikemukakan dimuka, Hukum berarti Khithab Syari' (pembuat aturan, Allah dan Rasulnya) yang mengandung tuntutan untuk dilaksanakan atau dijauhi atau semata-mata memberikan kebolehan seseorang mukallaf mengerjakan atau meninggalkannya, juga Hukum itu mengandung sabab, syarat atau mani' (halangan) terjadinya ketentuan Hukum. Tuntutan mengerjakan itu bisa bersifat keras dengan ancaman terhadap pelanggarnya yang disebut ijab, bisa bersifat anjuran yang tidak ada ancaman bagi pelanggarnya tetapi dijanjikan pahala bagi yang mengerjakan ini yang disebut nadb. Pada tuntutan untuk meninggalkan ada yang sifatnya keras dengan diberi sanksi hukuman bagi pelanggarnya dan diberi pahala bagi yang melaksanakan tuntutan itu, ini disebut

tahrim. Adapun yang sifatnya lunak tidak ada ancaman bagi pelanggarnya tapi diberi pahala bagi yang mematuhiya disebut karohah terhadap yang semata-mata ketentuan kebolehan untuk meninggalkan atau mengerjakan, tegasnya tak ada sanksi bagi pelanggarnya dan janji pemberian pahala bagi pembuatnya disebut ibahah. Termasuk hukum pula ketentuan yang mengandung sebab terjadinya atau syarat terpenuhinya atau halangan terlaksananya hukum. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa hukum itu dapat dibagi 3 :

- a. Hukum taklifi yang sifatnya pemberian kebebasan baik yang positif maupun yang negatif, baik yang bersifat obligatoir maupun bersifat anjuran.
- b. Hukum takhyiri yang sifatnya pemberian beban pada mukallaf untuk memilih berbuat atau tidak baik berbuat maupun tidak, tak ada sanksi dan tidak ada pahala.
- c. Hukum wadli', hukum yang ditetapkan diluar hukum tersebut diatas yang dijadikan sebab terjadinya hubungan hukum, syarat sahnya perbuatan hukum atau halangan yang menghalangi pelaksanaan atau ditetapkannya hukum. Demikianlah pengertian hukum menurut ahli Ushul, sedangkan menurut pengertian ahli Fiqih ialah suatu ketentuan hukum menurut ahli Ushul yang dihubungkan dengan perbuatan manusia dewasa (mukallaf).

Hukum ijab menurut pengertian ahli Ushul bila dihubungkan dengan perbuatan mukallaf menjadi hukum wajib seperti membayar zakat itu hukumnya wajib bagi yang mampu, dan selanjutnya hukum nadab bagi ahli Ushul menjadi sunnah, sedang tahrim menjadi haram dan karohah menjadi makruh. Pada hukum tasyri' ibahah menjadi mubah. Adapun pada hukum wadli' tidak dimasukkan hukum menurut ahli Fiqih. Hukum-hukum inilah yang biasa dikenal oleh ahli Hukum Umum dan dikenal dengan al Ahkam al Khomsah.

Setelah kita ketahui pengertian Hukum baik menurut istilah ahli Ushul maupun ahli Fiqih dapatlah kita ketahui bahwa Hukum sendiri tidak mempunyai tujuan, sehingga yang tepat uraian ini ialah untuk menjawab pertanyaan : apakah tujuan pembuat Hukum (Syari') menetapkan suatu ketetapan untuk para Mukallaf? Sebelum terjawab pertanyaan ini, tentu akan timbul pertanyaan siapa yang dimaksudkan dengan Syari' itu? Jawabnya ialah bahwa para Ulama Ushul menetapkan Hakim (penetap Hukum) adalah Allah, sebagai tersebut pada S. Al An'am ayat 57 yang artinya menetapkan Hukum itu hanyalah hak Allah.

Dari itu sumber hukum adalah Al-Qur'an.

Pada sumber Hukum itu Tuhan memberikan legalitas untuk menetapkan hukum kepada Nabi Muhammad dengan Sunnahnya dan Mujtahiddin dengan Ijtihadnya sehingga pengertian syari', adalah Tuhan, Muhammad dan Mujtahiddin atau Ulii Amri sebagai penetap Hukum pelaksanaannya, Dalam menjawab pertanyaan diatas, tidak semua Ulama sependapat, karena ada Ulama yang keberatan kalau syari' dalam menetapkan Hukum itu mempunyai tujuan. Karena yang menetapkan Hukum itu mempunyai tujuan, karena yang menetapkan hukum itu adalah Tuhan. Dan perbuatan Tuhan tidak layak dinilai oleh manusia. Pendapat ini dikemukakan oleh golongan Asy 'ariyah dan didasarkan pada :

1. Firman Tuhan pada surat (Al Anbiya') ayat 23 yang artinya : Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Ayat tersebut menyatakan ketidak bolehannya Tuhan untuk dimintai pertanggung jawaban ataupun dinilai perbuatan dan Hukumnya, bahkan Tuhanlah yang berhak untuk minta tanggung jawab perbuatan manusia. Menilai atau menanyakan maksud Hukum termasuk menilai perbuatan dan Hukum Tuhan, Sekiranya perbuatan Tuhan dan Hukumnya mempunyai maksud tentu ada yang mendorong untuk menuju pada satu tujuan atau maksud tertentu dan manusia diberi hak menilainya, tentu akan bertanya mengapa Hukum Tuhan

itu demikian tidak demikian menurut pemikiran manusia. Selanjutnya manusia akan bertanya mengapa Tuhan memerintahkan sesuatu perbuatan atau melarang perbuatan demikian? Kalau dituruti Ia tentu berlawanan dengan maksud ayat diatas.

2. Sekiranya Hukum Tuhan Itu mempunyai tujuan, tentu ada yang mendorong untuk menuju kepada tujuan itu katakanlah umpama Ilmunya yang Qadim dan lazim karena dzatnya sehingga perbuatan yang memberi manfaat itu suatu kelaziman tetapi diluar zat Tuhan, tentu Tuhan itu tidak bebas untuk menentukan perbuatan itu sedangkan ayat-ayat menunjukkan bahwa Tuhan itu bebas untuk menentukan perbuatan dan hukumnya. Wallahu yaf'alu ma'yasya'.

3. Suatu perbuatan yang dikerjakan karena adanya dorongan tujuan, akan terpenuhi hakekat perbuatan itu dengan adanya ilah atau pendorong, kalau demikian perbuatan atau Hukum Tuhan itu sempurna karena yang lain berarti Dzatnya itu naqishoh, pada hal dzat Tuhan itu sempurna maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Menurut pendapat aliran Maturidiyah, Hanbaliyah dan Mu'tazilah, perbuatan Tuhan dan Hukum-hukumnya mengandung ilah dan tujuan. Dasar mereka adalah :

1. Banyak nash-nash yang menunjukkan adanya ilah dan tujuan Tuhan menetapkan hukum, antara lain seperti :

- a. Pada akhir perintah Tuhan untuk mengambil air sembahyang disebutkan Firmannya yang artinya : Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan Ummat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur (Al Maidah 6).
- b. Pada persoalan sembahyang Tuhan berfirman yang artinya : "Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar (Al Ankabut 45).
- c. Pada perintah puasa dikaitkan dengan tujuan agar manusia bertaqwa seperti Firman -Nya yang berarti "Hai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa (Al Baqoroh 183).
- d. Pada perintah ibadah haji disebutkan manfaatnya agar orang yang pergi tadi bisa mendapatkan kemanfaatan (menyaksikan tempat-tempat historis dimana Agama Islam mulai dikumandangkan dan ditegakkan). Hal ini dapat kita fahami pada ayat yang artinya : Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan (Al Haj. 28).  
Pada persoalan jinayat atau pidana, orang yang membunuh pada prinsipnya harus dikenakan Hukum yang setimpal untuk melindungi masyarakat (dari perbuatan pembunuhan yang akan merajalela, sekiranya tidak diterapkan peraturan atau Hukum tersebut) hal ini disebutkan dalam Firman Tuhan yang artinya ; Dan dalam Qishos itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (Al Baqoroh 179).

2. Sekiranya penetapan Hukum itu tanpa adanya tujuan, tentu penetapan itu sia-sia saja, pada hal Tuhan itu adalah Maha suci dari perbuatan yang sia-sia. Seperti ditegaskan dalam Firman-Nya yang berarti : "Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang diantara keduanya secara bermain-main (Al Anbiya' 16).

3. Mengenai alasan Ulama Asy'ariyah yang mengemukakan Firman Tuhan yang berarti : "Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, tetapi merekalah yang akan ditanyai (Al Anbiya' 23), untuk menetapkan bahwa Hukum Allah tanpa tujuan adalah tidak tepat, karena ayat tersebut menerangkan bahwa tak ada kekuatan diatas kekuatan Tuhan yang menguji perbuatan/penetapan Hukum Tuhan. Hal ini bisa dilihat dengan jelas arti ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang minta tanggung jawab manusia akan perbuatan mereka (wahum yusaalun).

4. Dalam rangka membantah pendapat Ulama Asy'ariyah yang menyatakan bahwa pemberian ilah pada perbuatan/penetapan Hukum Tuhan berarti menjadikan sifat ikhtiar (kebebasan Tuhan), kaum Maturidiyah menganggap bahwa pendapat itu tak dapat diterima karena makna ikhtiar ialah terciptanya perbuatan dari perbuatannya dengan kemampuan pembuatannya berdasar pada pengetahuan dan kemampuan—Nya. Sedang Tuhan Allah berbuat dengan kekuasaan—Nya berdasarkan pada Ilmu dan Iradah—Nya yang mengandung kesempurnaan. Untuk memilih kedua pendapat tersebut, mana yang lebih tepat tidaklah sulit bila kita lakukan penyelidikan dengan saksama seperti yang dilakukan oleh Imam Asy Syatiby yang kemudian menetapkan kesimpulan bahwa Syari'at Islam itu ditetapkan untuk kepentingan kemaslahatan manusia.

Menurut Al Ustadz Abu Zahroh perbedaan pendapat itu hanyalah dalam teori pemikiran belaka, karena kenyataannya dalam praktik para Ulama mengakui bahwa Hukum Islam itu mengandung ketentuan untuk kemaslahatan hamba. Pendapat Asy Syatiby yang didasarkan atas penyelidikannya dan tidak dibantah oleh Imam Ar Rozi menunjukkan bahwa tujuan Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hamba. Adapun pemikiran penyelidikannya dimulai dari masalah—masalah pokok/seperti pengutusan Rasul dan penciptaan manusia, yang mempunyai maksud dan tujuan, Mengenal pengutusan Rasul Tuhan berfirman yang artinya :

- a. Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta Alam (Al Anbiya' 107).
- b. (Mereka kami utus) selaku Rasul—Rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul—Rasul itu. ( An Nisa: 165 ).

Sedangkan dalam menjelaskan tujuan penciptaan makhluk manusia dan jin, Tuhan berfirman yang artinya: "Dan tidaklah Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan".

Selanjutnya apabila diselidiki ta'lil Hukum baik dalam Al Qur'an maupun As Sunnah ternyata banyak sekali tidak bisa kita menghitungnya.

Mengenai ayat—ayat Al Qur'an yang mengandung ta'lil bisa dilihat uraian dimuka, (hal. 8 dan 9, ayat — ayat yang mempunyai ilah sedang dari Hadits kita jumpai antara lain :

1. Pada pengharaman mengumpulkan antara seorang perempuan dengan saudaranya atau seorang perempuan dengan ammah atau choiahnya (saudara Bapak dan saudara ibu) dalam suatu perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang demikian akan memutuskan rahim, sesungguhnya kalau kamu kerjakan demikian akan memutuskan tali persaudaraan". (H.R. Ibnu Abbas—Fighus Sunnah juz V halaman 252).

2. Pada anjuran melakukan perkawinan bagi para muda, Nabi bersabda yang pokok artinya : "Sesungguhnya (kawin itu) lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga nafsu sex (H.R. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)".

3. Dalam menganjurkan para Imam sembahyang memperpendek bacaannya untuk tidak terlalu lama sembahyang karenanya akan mengurangi kekhuyu'an atau akan merisaukan para ma'mum, Nabi bersabda yang artinya : ada dikalangan mereka orang—orang yang sedang sakit, orang yang lemah dan orang yang tua usianya (H.R. Al Jama'ah dari Abi Hurairah)".

Sampai disini kita mendapat kesimpulan bahwa Hukum yang ditetapkan oleh Tuhan itu tidak terlepas dari pada tujuan. Maka timbullah pertanyaan "Apakah tujuan Hukum Islam itu", inilah yang akan diuraikan selanjutnya.

## II. TUJUAN HUKUM ISLAM

Pada ayat—ayat dan hadits—hadits dimuka kita dapati bahwa disamping Tuhan dan Nabi memberikan ketetapan Hukum juga memberikan penjelasan tujuan penetapan Hukum itu sesuai dengan masalah yang ditetapkan, yang pokoknya untuk kebaikan manusia baik secara individu maupun secara kelompok yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menguraikan tujuan Hukum Islam sekedar perbandingan, kita kemukakan disini tujuan Hukum Positif. Kita kenal bahwa tujuan Hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki adanya perdamaian ia akan bisa mencapai tujuannya itu apabila menuju pada peraturan yang adil, pada kesimpulan uraiannya Prof. Dr. J. Van Appeldorn menetapkan bahwa tujuan Hukum ialah tata tertib masyarakat yang damai dan adil. Adapun menurut Al Ustadz Abu Zahroh perincian tujuan Hukum Islam ada tiga ialah :

1. Untuk mendidik diri para individu agar menjadi sumber kebajikan masyarakat.
2. Menciptakan keadilan masyarakat.
3. Untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun secara kelompok.

Sebenarnya tujuan yang pertama dan kedua itupun menuju pada tujuan yang ketiga — sehingga kesemuanya kembali kepada kemaslahatan, sebagai pendapat Izzuddin Ibnu Abdissalam,

Marilah kita jelaskan satu persatu tujuan Hukum menurut Abu Zahroh tersebut.

ad. 1.

Hukum Islam ditetapkan untuk mendidik individu manusia agar menjadi manusia yang baik dan menjadi sumber kebaikan bagi anggota masyarakat lainnya. Kalau diteliti Hukum Islam baik dalam lapangan peribadatan yakni yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan maupun dalam lapangan mu'amalat, jinayat dan sebagainya, yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya mempunyai tujuan agar setiap individu Muslim terdidik jiwa dan raganya menjadi manusia yang baik dan menjadi sumber kebajikan bagi masyarakat,

Contohnya : Pada lapangan ibadat manusia diwajibkan untuk mengabdikan dirinya pada Tuhan tujuan perintah itu adalah agar menjadi manusia yang taqwa, seperti tersebut pada Firman Tuhan yang artinya : "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang—orang sebelumnya agar kamu bertaqwa, (S. Baqoroh — 21).

Selanjutnya taqwa ini dijelaskan oleh Tuhan sebagai kunci untuk mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah—masalah hidup.

Demikianlah tersebut didalam surat Al Thalaq yang artinya : "Barang siapa yang taqwa, pada Tuhan, Tuhan berikan padanya jalan keluar (Ath Thalaq 2 dan 4)".

Berdasarkan pada ayat—ayat tersebut Tuhan memberikan penjelasan bahwa kesulitan—kesulitan hidup itu bisa diatasi dengan taqwa, dan taqwa itu dicapai dengan menjalankan ibadat. Secara terperinci ibadat itu baik sembahyang, puasa, zakat, dan haji mengandung ajaran untuk mendidik individu manusia yang selanjutnya agar menjadi sumber kebajikan bagi masyarakatnya. Seperti bisa menghindarkan perbuatan yang keji puasa bisa melatih seseorang menjadi orang yang sabar, dan selanjutnya akan membuat manusia sadar akan kepentingan Sosialnya atau masyarakatnya. Zakat diperintahkan agar manusia bisa mengurangi atau menghilangkan rasa kikirnya, selanjutnya juga bisa memberi sumbangan materiil pada masyarakat yang menghajatkan. Pada kewajiban haji tersimpul maksud agar manusia Muslim terdidik dengan pengalaman—pengalaman barunya yang akan menghilangkan kesempatan pandangan yang sangat dihajatkan bagi kepentingan hidup dalam

masyarakat, Dalam masalah kekeluargaan seseorang yang membujang agar segera melangsungkan perkawinan bagi yang telah memenuhi syarat-syaratnya, agar orang itu terjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik dengan demikian akan bisa menghindarkan keburukan masyarakat. Dalam ilmu masyarakat banyaknya muda mudi yang lanjut usia tidak mau kawin, merupakan salah satu gejala penyakit masyarakat.

Dalam urusan muamalat atau urusan hidup sehari-hari manusia diwajibkan untuk menghormati hak orang lain tidak boleh menggunakan hak orang lain itu tanpa adanya keizinan atau kerelaan pemiliknya; yang selanjutnya Hukum ini disyariatkan agar setiap manusia menjadi anggota masyarakat yang baik serta membawa kebaikan masyarakatnya.

ad. 2.

Tujuan kedua disyariatkan Hukum Islam untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, seperti kita ketahui bahwa setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam mencapai kepentingannya itu sering timbul persamaan kepentingan. Karenanya maka perlu adanya aturan yang mengatur hubungan Hukum diantara manusia sehingga ketidakadilan bisa dihindari. Menegakkan keadilan dalam pengertian Hukum Islam adalah meluruskan persoalan-persoalan yang tidak lurus, menempatkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya.

Keadilan bukan saja dipandang dengan adanya persamaan. Kalau Aristoteles mengenal ajaran keadilan comutatip dan distributip, Islam mengenal keduanya bahkan keadilan didasarkan pula pada kebenaran. Terciptanya keadilan tidak saja melalui sidang pengadilan tetapi yang lebih pokok dalam pengamalan sehari-hari oleh anggota masyarakat. Hukum Islam yang dilaksanakan dan dijaga pelaksanaan sehari-hari oleh segenap anggota masyarakat baik dalam muamalat maupun jinayat tujuannya untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Diharamkan seseorang mendaku milik orang lain, tanpa kerelaan pemiliknya adalah untuk menjaga keadilan Disyariatkannya Hukum hudud dan ta'zir adalah dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Keadilan itu yang akan membawa dan mendekatkan kepada taqwa, Karenanyalah Tuhan memerintahkan segenap manusia untuk berbuat adil, dengan firman-Nya yang berarti : berlaku adilillah, karena adil itu lebih dekat pada taqwa (S. Al Maidah 8).

ad. 3.

Tujuan disyariatkannya Hukum Islam, adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia, baik Individuil maupun secara kelompok dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud dalam Hukum Islam adalah kemaslahatan yang sejati, bukan kemaslahatan yang dipengaruhi hawa nafsu belaka. Kemaslahatan disini meliputi kemaslahatan rohani dan jasmani, kemaslahatan Umum dan khusus tetapi tidak hanya untuk kepentingan sendiri dan merugikan orang lain. Selanjutnya kemaslahatan yang ditunjuk Hukum Islam adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, bukan semata-mata dunia. Kemaslahatan yang dituju Hukum Islam ialah yang bisa dikembalikan untuk memelihara lima kepentingan.

1. Kembali kepada kepentingan Agama.
2. Kembali kepada kepentingan jiwa.
3. Kembali kepada kepentingan harta.
4. Kembali kepada kepentingan akal.
5. Kembali kepada kepentingan keturunan.

**1. KEMASLAHATAN YANG BERTALIAN DENGAN MEMELIHARA KEPENTINGAN AGAMA.** Agama merupakan masalah yang penting dalam masalah kehidupan manusia karena menurut pandangan Islam Tuhan menciptakan manusia justru untuk mengabdikan kepadanya. Agama memberikan garis cara pengabdian itu. Karenanya perlulah manusia berusaha untuk mendapatkan kemaslahatan agamanya, agar tugas pengabdianya bisa dilaksanakan dengan baik.

Agama merupakan kumpulan ajaran tentang kepercayaan, cara ibadah, Hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dengan kesemuanya untuk kesejahteraan hidup manusia didunia dan akhirat, Manusia mempunyai fitrah beragama, namun demikian sifatnya tak ada paksaan tetapi berdasarkan kesadaran,

Dalam rangka kemaslahatan, agama Islam melarang memaksakan agama, tetagi bagi yang telah beragama Islam terikatlah dirinya dengan hukum—hukum Agama. Selanjutnya dilarang fitnah menfitnah dalam soal agama. Karena fitnah adalah lebih keji dari pemunahan (Al Baqoroh—191).

Dalam melangsungkan terlaksananya agama, agama harus dilaksanakan dan diamankan, dijaga dan diamankan, Maka da'wah merupakan kewajiban dalam rangka menuju kemaslahatan Agama, diwajibkan mendirikan tempat—tempat ibadah, memelihara tempat—tempat pendidikan dan sebagainya.

## 2. KEMASLAHATAN UNTUK MEMELIHARA JIWA MANUSIA

Dalam rangka ini, ialah menjaga hak hidup dan mempertahankan kehidupan yang mulia, menjaga dari segala yang mengancamnya, dengan pemeliharaan, penjagaan diri oleh orang seorang, maupun dengan aturan—aturan pencegahan dari ancaman atau perbuatan—perbuatan yang menyakiti atau mematikan jiwa manusia. Termasuk penjagaan diri adalah kehormatan manusia. Islam melindungi jangan sampai orang melanggar kehormatan orang lain menghina, mencemoohkan orang lain dan sebagainya.

3. KEMASLAHATAN AKAL. Islam menghormati dan memelihara akal agar tetap terpelihara, tidak terkena cacat sehingga mencelakakan diri dan orang lain.

Dalam pemeliharaan akal ini ada beberapa pokok aturan :

- a. Agar setiap anggota masyarakat memelihara akalnya yang sejahtera dan bisa menjumbangkan darmanya pada masyarakat. Karena pada hakekatnya akal setiap anggota masyarakat bukan semata—mata miliknya, tetapi juga milik masyarakat ibarat setiap pemikiran anggota masyarakat merupakan batu bata dari tembok bangunan masyarakat manakala jelek tentu membawa kecelakaan dan kelemahan masyarakat,
- b. Setiap anggota masyarakat menggunakan akalnya untuk merusak yang akibatnya akan merugikan masyarakat. Karenanya diperlukan aturan yang mencegah agar anggota masyarakat tadi tidak berbuat demikian. Agama melarang penggunaan akal untuk kepentingan kerusakan atau melarang perbuatan yang menimbulkan rusaknya akal, seperti larangan minum khamar, larangan perjudian, larangan minum ganja dan sebagainya.
- c. Anggota masyarakat yang berbuat merusak akalnya pada hakekatnya. berbuat kejelekan pada diri dan masyarakatnya katenanya perlu mendapat-sanksi hukuman.

## 4. KEMASLAHATAN PADA HARTA

Agar tidak dijadikan harta itu untuk alat kejahatan ataupun menjadikan hal yang menimbulkan kejahatan dalam mencarinya, mendapatkannya atau menggunakannya. Islam mengatur hubungan manusia satu dengan lainnya dalam masalah harta ini, dengan asas keadilan dan kerelaan supaya penggunaannya membawa manfaat dan tidak merugikan pemiliknya dan masyarakat, uang harus diputarakan agar membawa manfaat pada masyarakat. Spekulasi yang menimbulkan kerugian masyarakat dilarang. Menahan barang yang sangat dihajatkan masyarakat sekalipun menguntungkan pemiliknya, dilarang ; orang yang mendatangkan barang, keperluan masyarakat mendapat banyak rezqi, orang—orang yang menimbun barang—barang yang dihajatkan masyarakat mendapat la'nat Tuhan (H. R. Ibnu Majah).

## 5. KEMASLAHATAN UNTUK MENJAGA KEMURNIAN DAN KELANGSUNGAN SERTA KEBAIKAN KETURUNAN.

Islam menghendaki agar manusia memelihara dengan baik kelangsungan generasi berikutnya, kebaikan generasi, baik materiil maupun spirituilnya. Untuk kemurnian keturunan Islam mengatur dengan adanya syari'at perkawinan

melarang perzinahan ; demikian pula untuk kelangsungan generasi disyari'atkan perkawinan itu, serta diatur tentang pengurusan terhadap anak-anak. Untuk kebaikan materiil keturunan, Islam menganjurkan agar kita meninggalkan warisan yang banyak untuk anak keturunan kita.

Firman Tuhan yang artinya :

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan (kesejahteraan) mereka (An Nisa' 9).

Dan sabda Nabi yang sebagian artinya ;

"Sesungguhnya kamu, bila meninggalkan mereka dalam keadaan kaya, lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan papa, minta-minta pada orang banyak (H.R. Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqosh),

Lebih lanjut, agar keturunan kita menjadi generasi yang baik-baik kita diwajibkan memberi pendidikan kepada anak kita. Dengan pendidikan yang baik dan memberi nafkah mereka dengan nafkah yang halal.

#### GRADUASI TUJUAN KEMASLAHATAN :

Akhirnya untuk kesempurnaan pembahasan ini marilah kita bicarakan tentang tingkatan kemaslahatan. Dari segi kepentingan, kemaslahatan dibagi menjadi 3 :

a. Tujuan untuk kemaslahatan yang sifatnya "dlaruri" atau "Conditio sine qua non" bagi kehidupan manusia, Kemaslahatan dan tingkatan ini dikembalikan untuk 5 kepentingan Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Tujuan kemaslahatan dlaruri bagi kepentingan Agama para Mukallaf diwajibkan menyatakan keyakinan dengan syahadat Ain mengerjakan ibadah seperti sembahyang, puasa, zakat dan hajji bagi mereka yang mampu.

Untuk kepentingan jiwa bagi mukallaf ditetapkan Hukum haram membunuh dan ditetapkan sanksi hukuman bagi pembunuh, diharamkan menjatuhkan diri dalam kecelakaan seperti bunuh diri dan sebagainya.

Untuk kepentingan kemaslahatan harta, diharamkan pengambilan harta orang lain tanpa hak ( dengan cara melanggar hak ) dan diwajibkan manusia mencari harta yang halal, Untuk kepentingan keturunan manusia dilarang berbuat zina. Kemaslahatan ini yang pertama harus dituntut. Dalam arti sekiranya kemaslahatan yang dlaruri tidak dipenuhi hilanglah arti kemaslahatan didunia dan akan mendapat iqab diakhirat.

b. Tingkat kedua dari kemaslahatan ini ialah tingkat hajji ialah yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesempitan hidupnya. Apabila tidak dipenuhi kemaslahatan ini tidak sampai menghilangkan hakekat kemaslahatan seperti pada tingkat pertama, hanya saja tanpa terpenuhi kemaslahatan yang kedua ini akan kita alami adanya kesempitan. seperti contoh dalam lapangan ibadah kita diberikan hukum ruhshah, pada waktu kita mengalami sakit atau bepergian. Untuk keperluan hidup manusia diizinkan memakai sarana-sarana yang baik seperti makanan-makanan dan minuman yang ni'mat dan segar.

Dalam lapangan muamalah kita diizinkan mengadakan aturan - aturan yang membuat kelancaran perdagangan seperti indent pesan membuat barang, aqad bagi hasil, kebolehan thalaq kalau memang tak bisa didamaikan lagi dan sebagainya.

c. Tingkat ketiga ialah kemaslahatan yang sifatnya tahsini ialah kemaslahatan yang tak masuk kedalam tingkat kedua kemaslahatan dimuka, tetapi menurut pertimbangan akal baik dilaksanakan, karena akan menimbulkan romantika dalam hidup ini. Hal ini bisa digolongkan pada kebaikan menurut akhlaq, seni budaya dan kebiasaan yang baik,

Sesuai dengan tingkatannya maka yang paling penting adalah tingkat dlaruri, kemudian hajji dan yang terakhir adalah tahsini. Bila yang tahsini tak bisa dicapai, maka harus dicapai yang hajji dan dlaruri, dan bila yang hajji tak bisa dicapai haruslah yang dicapai yang dlaruri.

Demikianlah uraian ini diakhiri semoga bermanfaat.

## BUKU BACAAN :

1. Al Qur'an dan Kitab—kitab Hadits
2. Ushulut tasyriil Islam—Ali Hasbullah.
3. Ilmu Ushul Fiqih—Abdul Wahab Khallaf.
4. Ilmu Ushul Fiqih—Abu Zahroh.
5. Pengantar Hukum Islam—Prof T.M. Hasbi Ashshiddieqy
6. Qawaldul Ahkam—Izzuddin Ibn Abdi Salam.
7. Keutamaan Hukum Islam—Prof. Dr. M. Rasyidi
8. Pengantar Hukum Islam—A. Hanafi M. A.
9. Pengantar Ilmu Hukum—Prof. Dr. Mr. L.J.V. Apeldorn.
10. Hukum Pidana Islam—Dr. Haliman S. H.
11. Majalah Al Jami'ah—1 / 1974.
12. Al Jarimah wal uqubah fil fiqhil Islamy—Muh. Abu Zahroh.
13. Pengantar Ilmu Hukum—Prof. Mr. Van Kan.

